



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Reksa Finance, berkedudukan di Jalan IR. P.H.M. Noor RT 006 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Rika Magdalena selaku Branch Manager PT Reksa Finance Cabang Tanjung berdasarkan Surat Kuasa Nomor 062/SK-RF/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang diberikan oleh Ie Tjie Sing selaku Direktur Utama PT Reksa Finance berdasarkan Akta Nomor 34 yang dibuat oleh Notaris Doktorandus Gde Ngurah Rai, Sarjana Hukum dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-5993-HT.01.01.TH.84 tanggal 24 Oktober 1984; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADV. HARDIANSYAH, S.H. M.H, ADV.CHANDRA SAPUTRA JAYA, S.H. M.H Advokat - pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HARDIANSYAH, S.H. M.H & REKAN" beralamat di Gg. Ardan RT 07 Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022, sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin dibawah register Nomor 9/PDT/SK/2022/PN Prn tanggal 21 Maret 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Muhammad Hilmi, Lahir di Dahai tanggal 9 Desember 1991, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Dahai RT 002, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Prn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Prn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, telah terjadi Perjanjian Kredit kendaraan roda empat (4) berupa mobil. Dengan nilai Kredit 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) sebagaimana surat perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220191200038;
2. Bahwa Unit Kendaraan roda Empat (4) tersebut dengan rincian Jenis Kendaraan Mitsubishi/Strada CR 2.8 AM GLX, No. Polisi KT 8208 EF, Warna Putih Solid, Tahun 2011, No Rangka MMBJNKB70BD-056838, No. Mesin 4M4OUAC-5506;
3. Bahwa sesuai dengan surat Perjanjian tersebut, rincian Pinjaman kredit Tergugat adalah Angsuran Perbulan : Rp. 2.537.000,- (Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan bunga Pinjaman 22,82%;
4. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut di atas, TERGUGAT mulai melakukan angsuran pertama tanggal 3 Februari 2020 dengan jangka waktu 48 bulan dan angsuran terakhir pada tanggal 3 Januari 2024;
5. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas, Tergugat tidak mau melakukan kewajibannya membayar lunas atas hutangnya tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapakali mengirimkan surat teguran/somasi kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tidak mengindahkannya, kelalaian ini menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat Mulai menunggak pada tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan sekarang yaitu tanggal 16 Maret 2022, angsuran yang sudah dibayarkan Tergugat selama 11 Bulan dan dikurangi 52 Bulan sehingga masih 41 bulan lagi tunggakan Tergugat;
8. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa pinjaman yang belum dibayar Tergugat yaitu Tunggakan Angsuran Rp. 103.735.494,- (Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) ditambah denda Rp. 6.660.700 (Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan Biaya Tagih Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga Total kerugian Penggugat sebesar Rp. 104.571.194 (Seratus Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
9. Bahwa yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak adanya Tunggakan dari tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan sekarang yaitu tanggal 17 Maret 2022 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjse) dan meminta Tergugat membayar lunas;
10. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, dan denda yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide: Pasal 1243 Perdata) sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat gugatan perkara ini;
11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewidjse) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Paringin menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewidjse) dalam perkara ini;
12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Prn



pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Unit yang dipakai Tergugat;

13. Oleh Karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Paringin memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang-ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang tidak membayar pinjaman kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas tunggakan Angsuran kepada PENGGUGAT secara tunai sebesar Rp. 103.735.494,- (Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) ditambah denda Rp. 6.660.700 (Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan Biaya Tagih Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga Total kerugian Penggugat sebesar **Rp. 104.571.194 (Seratus Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)**, sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjse*);
5. Menghukum Tergugat Jika Tidak dapat membayarkan Tunggakan Angsuran beserta dendanya agar Menyerahkan unit Jenis Kendaraan Jenis Kendaraan Mitsubishi/Strada CR 2.8 AM GLX, No. Polisi KT 8208 EF, Warna Putih Solid, Tahun 2011, No Rangka MMBJNKB70BD-056838, No. Mesin 4M4OUAC-5506. kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum PENGGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor **2/Pdt.G.S/2022/PN Prn**



apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini. Terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

8. Menyatakan Putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi oleh Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Maret 2022 dan tanggal 29 Maret 2022 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 6311060912910001 atas nama Muhammad Hilmi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311062310140006 dengan kepala keluarga atas nama Muhammad Hilmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 23 Oktober 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 505 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat oleh Erwin Hairuzzany, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Tabalong, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00008537.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tanggal 30 Desember 2019 antara PT Reksa Finance dan Muhammad Hilmi, diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Prn



6. Fotokopi Surat Perjanjian Jaminan Fidusia tanggal 30 Desember 2019 antara Pemberi Fidusia Muhammad Hilmi dengan Penerima Fidusia PT Reksa Finance, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan 1 kepada Muhammad Hilmi tanggal 10 November 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan 2 kepada Muhammad Hilmi tanggal 18 Desember 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan 3 kepada Muhammad Hilmi tanggal 25 Desember 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa dari Muhammad Hilmi kepada PT Reksa Finance untuk melakukan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Statement of Account Report tanggal 7 Maret 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Polisi KT 8208 EF, Nama Pemilik Syahrani, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Syahrani, Nomor Polisi KT 8208 EF, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa dipersidangan diketahui telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti dengan tanda P-1, P-2 dan P-12 setelah diperiksa dipersidangan diketahui telah diberi materai cukup namun merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Aspiantor

- Bahwa Saksi bekerja di PT Reksa Finance dengan jabatan sebagai Kepala Penagihan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan kepada Tergugat terkait tunggakan angsuran Tergugat kepada PT Reksa Finance;
- Bahwa sebelumnya Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan pembelian mobil;
- Bahwa setahu Saksi perjanjian pembiayaan pembelian mobil tersebut antara Tergugat dengan PT Reksa Finance dimulai sejak Januari 2020;
- Bahwa angsuran yang sudah dilakukan Tergugat sudah berjalan hampir 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Prn



- Bahwa jumlah angsuran per bulan yang harus dibayar Tergugat adalah sejumlah Rp2.537.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan November atau Desember 2020 Tergugat sudah tidak membayar angsuran kepada PT Rekza Finance;
- Bahwa Saksi sudah melakukan 3 kali peringatan kepada Tergugat agar Tergugat membayar angsuran yang menjadi kewajibannya;
- Bahwa mobil yang dikredit oleh Tergugat adalah mobil hilux atau strada;
- Bahwa saat ini mobil tersebut sudah tidak pernah terlihat lagi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada Tergugat dan menurut jawaban Tergugat mobil tersebut dipakai oleh temannya;
- Bahwa mobil tersebut sudah tidak pernah kelihatan sejak bulan Januari 2021;

2. Saksi Marapel Sitinjak

- Bahwa Saksi bekerja di PT Rekza Finance sebagai staf remedial yang bertugas untuk melakukan penagihan terhadap keterlambatan pembayaran angsuran;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat melakukan perjanjian pembiayaan kredit mobil dengan PT Rekza Finance;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian tersebut langsung dalam bentuk uang atau langsung dalam bentuk pembelian mobil;
- Bahwa setahu Saksi perjanjian pembiayaan pembelian mobil tersebut antara Tergugat dengan PT Rekza Finance dimulai sejak Januari 2020;
- Bahwa angsuran yang sudah dilakukan Tergugat sudah berjalan hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa jumlah angsuran per bulan yang harus dibayar Tergugat adalah sejumlah Rp2.537.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan November atau Desember 2020 Tergugat sudah tidak membayar angsuran kepada PT Rekza Finance;
- Bahwa Saksi sudah melakukan 3 kali peringatan kepada Tergugat agar Tergugat membayar angsuran yang menjadi kewajibannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Prn



- Bahwa mobil yang dikredit oleh Tergugat adalah mobil model double cabin mitsubshi strada;
- Bahwa saat ini mobil tersebut sudah tidak pernah terlihat lagi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada Tergugat dan menurut jawaban Tergugat mobil tersebut dipakai oleh temannya;
- Bahwa mobil tersebut sudah tidak pernah kelihatan sejak bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relas panggilan terhadap Tergugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang telah dilakukan terhadap Tergugat tersebut telah sah dan patut, maka oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak hadir dan perkara akan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* akan diputus dengan *verstek* tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi karena tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat berupa pinjaman yang belum dibayar sejumlah Rp103.735.494,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), denda sejumlah Rp6.660.700,00 (enam juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan biaya tagih sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga menyebabkan Penggugat mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sejumlah Rp104.571.194,00 (seratus empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan saksi-saksi yaitu 1. Aspianor dan 2. Marapel Sitinjak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-10 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, dapat diketahui antara Penggugat dan Tergugat benar telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan nilai penjaminan sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) merk Strada Triton C 2.8 DC Diesel MT BPKB atas nama Syahrani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat diadakan pada tanggal 30 Desember 2019, angsuran pertama ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 3 Januari 2024 dimana Tergugat diwajibkan untuk membayar angsuran pada tanggal 3 setiap bulannya dengan jumlah angsuran sejumlah Rp2.537.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan bunga pinjaman sejumlah 22,82% (dua puluh dua koma delapan puluh dua persen);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-11 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Tergugat tercatat sudah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebanyak 10 (sepuluh) kali, 6 kali diantaranya pembayaran sejumlah Rp2.537.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 3 kali sejumlah 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 kali sejumlah Rp2.530.134,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah), akan tetapi sejak bulan Desember 2020 hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi membayar kewajibannya membayar angsuran kepada Penggugat sehingga total kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp103.735.494,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8 dan P-9 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, akibat kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar angsuran setiap bulannya, Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan bagi Hakim pemeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran sebagaimana dalam perjanjian, sehingga dengan demikian petitum ke-2 Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soebekti, biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, sedangkan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejumlah denda yang dituntut oleh Penggugat tidak bisa dibebankan kepada Tergugat karena denda tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai biaya karena bukan pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh Penggugat, bukan juga karena kerugian akibat rusaknya barang-barang kepunyaan Penggugat yang diakibatkan oleh kelalaian Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-4 gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian, yaitu akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut maka Tergugat harus dihukum untuk membayar lunas tunggakan angsuran kepada Penggugat secara tunai sejumlah Rp103.735.494,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dan biaya tagih sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga totalnya menjadi Rp103.910.494,00 (seratus tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum ke-5 gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Hakim pemeriksa perkara *aquo* menghukum Tergugat jika tidak dapat membayar tunggakan angsuran agar menyerahkan unit jenis kendaraan Mitsubishi/Strada CR 2.8 AM GLX Nomor Polisi KT 8208 EF, warna putih solid, tahun 2011, nomor rangka MMBJNKB70BD-056838, No. Mesin 4M4OUAC-5506 kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Prn



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) merk/type Strada Triton C 2.8 DC Diesel MT, tahun pembuatan 2011, Nomor rangka MMBJNKB70BD056838, Nomor mesin 4M4OUAC5506, warna putih solid, BPKB atas nama Syahrani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia dalam hal ini Penggugat memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dengan demikian, apabila Tergugat tidak dapat membayar kewajibannya sejumlah Rp103.910.494,00 (seratus tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) kepada Penggugat, maka Tergugat harus menyerahkan unit jenis kendaraan Mitsubishi/Strada CR 2.8 AM GLX, No. Polisi KT 8208 EF, Warna Putih Solid, Tahun 2011, No Rangka MMBJNKB70BD-056838, No. Mesin 4M4OUAC-5506 kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum ke-5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 gugatan Penggugat, oleh karena dalam perkara *aquo* Hakim tidak meletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) merk/type Strada Triton C 2.8 DC Diesel MT, tahun pembuatan 2011, Nomor rangka MMBJNKB70BD056838, Nomor mesin 4M4OUAC5506, warna putih solid, BPKB atas nama Syahrani, maka sudah sepatutnya petitum tersebut ditolak;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Prn



Menimbang, bahwa terkait petitum ke-7 gugatan Penggugat mengenai uang paksa/*dwangsom* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembayaran uang paksa/*dwangsom* hanya terbatas pada pelaksanaan berdasarkan suatu keahlian dan bukan untuk membayar sejumlah uang atau perkara yang ada sangkut pautnya dengan uang sebagaimana berdasarkan Pasal 606 huruf a *Reglement op de Rechtsvordering* Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 K/Sip/1958 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 791 K / Sip / 1972, tanggal 26 Februari 1973, dengan demikian Hakim berpendapat petitum ke-7 gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-8 gugatan Penggugat yang meminta agar putusan ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat, Hakim berpendapat oleh karena perkara ini merupakan gugatan sederhana yang didalamnya tidak ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka permintaan Penggugat tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 gugatan Penggugat, oleh karena alat bukti yang diajukan sudah dipertimbangkan, maka tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan secara tersendiri petitum tersebut, disamping itu alat bukti merupakan milik para pihak yang diajukan untuk menguatkan dalilnya maka alat bukti tersebut tidak perlu dinyatakan sah dan berharga dalam putusan ini, dengan demikian petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan mengenai petitum ke-1 gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ke-9 gugatan Penggugat akan dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Prn



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak pernah hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak membayar pinjaman kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas tunggakan angsuran kepada Penggugat secara tunai sejumlah Rp103.910.494,00 (seratus tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat jika tidak dapat membayarkan tunggakan angsuran tersebut agar menyerahkan unit jenis kendaraan Mitsubishi/Strada CR 2.8 AM GLX, No. Polisi KT 8208 EF, Warna Putih Solid, Tahun 2011, No Rangka MMBJNKB70BD-056838, No. Mesin 4M4OUAC-5506 kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Sofyan Anshori Rambe, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi oleh Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martua Sahat Togatorop, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp50.000,00;
biaya Proses	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
anggulan Sidang (Relaas)	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relaa Panggulan	:	
5.....M	:	

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai
6.....R
edaksi
Jumlah : Rp270.000,00;
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)